



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa asrama mahasiswa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan aset Daerah yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal mahasiswa yang sedang belajar di lokasi asrama;
- b. bahwa agar penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat dikelola dengan baik, maka perlu diatur tata cara penghunian dan pengelolaannya;
- c. bahwa perlu adanya pedoman tata cara penghunian dan pengelolaan asrama untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah yang profesional, efisien, efektif, dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Bagian Umum atau sebutan lainnya adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
7. Asrama Mahasiswa yang selanjutnya disebut Asrama adalah bangunan yang disewa atau dimiliki Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai hunian bagi mahasiswa.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Daerah yang kuliah pada wilayah di mana Asrama berlokasi.

9. Penghuni Asrama adalah Mahasiswa dan mahasiswa luar Daerah yang tinggal di Asrama dan memanfaatkan fasilitas Asrama.
10. Tamu adalah setiap orang selain Penghuni Asrama yang tinggal di Asrama dan memanfaatkan fasilitas Asrama untuk waktu paling lama 1 bulan.
11. Pengurus Asrama adalah perwakilan Penghuni Asrama yang bertanggung jawab dalam pengurusan Asrama.
12. Pengawas Asrama adalah pegawai Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Asrama.

BAB II

LOKASI, KEDUDUKAN DAN FUNGSI ASRAMA

Pasal 2

- (1) Asrama berlokasi di:
 - a. Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; dan/atau
 - c. lokasi lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai wadah pembinaan bagi Penghuni Asrama.
- (3) Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk:
 - a. tempat tinggal dan transit;
 - b. wadah komunikasi dan silaturahmi;
 - c. membina akademik, wawasan minat dan bakat, pembinaan mental dan spiritual serta pembinaan sosial;
 - d. tempat singgah pejabat maupun masyarakat Daerah yang berkunjung di lokasi Asrama; dan/atau
 - e. memperkenalkan budaya Daerah.

BAB III
PENGUNA ASRAMA

Pasal 3

Penghuni Asrama menetap di Asrama dengan waktu hunian paling lama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.

BAB IV
PERSYARATAN MENJADI PENGHUNI ASRAMA

Pasal 4

- (1) Mahasiswa yang ingin menjadi Penghuni Asrama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang berada pada wilayah lokasi Asrama; dan
 - b. mendapat izin dari Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum.
- (2) Mahasiswa yang diprioritaskan menjadi Penghuni Asrama sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemberi beasiswa; atau
 - b. Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa dari luar Daerah dapat mengajukan diri untuk menjadi Penghuni Asrama.
- (2) Mahasiswa dari luar Daerah yang ingin menjadi Penghuni Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia kamar yang bisa dihuni;
 - b. mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Pengurus Asrama;

- c. menandatangani surat pernyataan bersedia meninggalkan Asrama apabila sewaktu-waktu terdapat Mahasiswa yang ingin menjadi Penghuni Asrama atau calon Mahasiswa yang ingin tinggal sebagai Tamu Asrama;
- d. terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang berada pada wilayah lokasi Asrama; dan
- e. mendapat izin dari Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) huruf e, calon Penghuni Asrama mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan mahasiswa aktif dari perguruan tinggi atau akademi yang bersangkutan;
 - b. fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku dan/atau transkrip nilai terakhir;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain yang sah;
 - d. fotokopi kartu keluarga dan/atau surat keterangan domisili orang tua calon penghuni yang disahkan oleh kepala desa/lurah;
 - e. surat persetujuan orang tua/wali;
 - f. mengisi formulir data diri dan keluarga; dan
 - g. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pengurus Asrama di atas materai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Bagian Umum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem pengelolaan Asrama pada laman Asrama.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap Penghuni Asrama dan Tamu berhak:

- a. menggunakan fasilitas Asrama yang ada untuk kepentingan bersama; dan
- b. mendapatkan perlakuan yang sama dengan Penghuni Asrama lain.

Pasal 8

(1) Setiap Penghuni Asrama dan Tamu wajib:

- a. memelihara Asrama dengan baik;
- b. mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah setempat dan/atau Pengurus Asrama;
- c. menjaga nama baik Asrama, masyarakat dan Daerah; dan
- d. mengganti aset Asrama yang rusak karena kesalahan Penghuni Asrama dan Tamu.

(2) Penghuni Asrama wajib keluar dari Asrama paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhir masa penghuniannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

(1) Penghuni Asrama dan Tamu dilarang:

- a. membawa orang lain untuk menetap di Asrama;
- b. melakukan kegiatan organisasi dan/atau kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menjadikan Asrama sebagai kantor usaha atau tempat transaksi kegiatan usaha lain yang dapat mengubah fungsi dan status Asrama; atau
- d. menempati kamar yang sama dengan Penghuni Asrama atau Tamu yang berbeda jenis kelamin;

- (2) Penghuni Asrama dan Tamu yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Jika teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Asrama.

BAB VII PENGELOLAAN ASRAMA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Asrama dilaksanakan berdasarkan prinsip kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.
- (2) Dalam rangka pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap Asrama harus memiliki Pengurus Asrama.
- (3) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENGURUS ASRAMA

Pasal 11

- (1) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi sesuai kebutuhan.

- (2) Tugas Pengurus Asrama sebagai berikut:
 - a. menyusun peraturan dan tata tertib Asrama;
 - b. memastikan kegiatan Asrama dilaksanakan dengan baik;
 - c. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Asrama;
 - d. menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota untuk mencapai tujuan bersama; dan
 - e. mengelola administrasi keuangan dan fasilitas Asrama secara optimal.
- (3) Pengurus Asrama dipilih dari dan oleh Penghuni Asrama untuk masa kerja 1 (satu) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Asrama.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengurus Asrama wajib menyampaikan laporan tentang perkembangan dan keadaan Asrama yang dikelola.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan insidental; dan
 - b. laporan berkala.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan jika terdapat hal yang perlu dikomunikasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui aplikasi pengelolaan Asrama pada laman Asrama.

BAB X
LAMAM ASRAMA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan laman Asrama.
- (2) Laman Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pendaftaran penghunian Asrama;
 - b. penyampaian laporan kepengurusan Asrama;
 - c. penyebarluasan dokumentasi kegiatan yang dilakukan di Asrama;
 - d. penyebarluasan informasi lain terkait Asrama; dan/atau
 - e. penyebarluasan informasi mengenai perguruan tinggi yang ada di lokasi Asrama.
- (3) Pengelolaan laman Asrama menjadi tanggung jawab Pengurus Asrama.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ASRAMA

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Asrama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui kepala Bagian Umum.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kamera pengawas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, kepala Bagian Umum dapat menunjuk 1 (satu) orang Pengawas Asrama yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap pengelolaan Asrama.

- (4) Pengawas Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. membantu Bagian Umum dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap pengelolaan Asrama, Pengurus Asrama dan/atau Penghuni Asrama;
 - b. menjadi penghubung antara Pengurus Asrama dan Bagian Umum dalam pengelolaan barang milik Daerah yang ada di Asrama;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Umum secara berkala dan melaporkan kendala dalam pelaksanaan tugas; dan
 - d. memberikan peringatan bagi Penghuni Asrama dan Tamu yang melanggar larangan yang telah ditetapkan berupa teguran lisan maupun teguran tertulis dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Bagian Umum.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penghuni Asrama yang telah menghuni Asrama sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka jangka waktu penghunian Asrama dihitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pengurus Asrama yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya Pengurus Asrama baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Desember 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.197106022006041005